

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI IBU *SINGLE PARENT* DALAM
PEMULIHAN ANAK PEREMPUAN KORBAN PENCABULAN
(STUDI KASUS KELUARGA DAMPINGAN UPTD PPA
PROVINSI LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

NABILA SEKAR ARINI

NPM 2016011054



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI IBU *SINGLE PARENT* DALAM
PEMULIHAN ANAK PEREMPUAN KORBAN PENCABULAN
(STUDI KASUS KELUARGA DAMPINGAN UPTD PPA
PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

NABILA SEKAR ARINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI IBU *SINGLE PARENT* DALAM PEMULIHAN ANAK PEREMPUAN KORBAN PENCABULAN (STUDI KASUS KELUARGA DAMPINGAN UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

Nabila Sekar Arini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan pada keluarga dampingan UPTD PPA Provinsi Lampung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dukungan keluarga oleh Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu *single parent* adalah bagian keluarga yang sangat vital bagi anak. peran ganda yang dijalankan ibu membuatnya hanya dapat memenuhi sebagian peran dan fungsi dalam keluarga yang semestinya, sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk melindungi anak dari tindakan pencabulan. Setelah terjadinya pencabulan ibu *single parent* mulai memperbaiki peran dan fungsi yang ada di dalam keluarga demi usaha pemulihan anak dengan berkolaborasi dengan keluarga besar. Peran yang dijalankan ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan adalah dengan memberikan dukungan emosional berupa menjamin keamanan dan kenyamanan anak, membangun komunikasi empatik, meluangkan waktu untuk anak, membawa anak rekreasi secara berkala, menerapkan nilai-nilai agama; dukungan instrumental berupa memenuhi kebutuhan anak, sumber pertolongan, fasilitator bagi anak; dukungan informasional berupa sumber informasi bagi anak; dukungan penilaian berupa motivator bagi anak dan memberikan respon positif. Adapun tantangan yang dihadapi ibu *single parent* diantaranya tantangan ekonomi, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan, usia anak yang belum dewasa, serta tekanan emosional. Berdasarkan peran yang dijalankan ibu *single parent* serta berkolaborasi dengan keluarga besar 2 dari 3 ibu *single parent* tetap dapat menjalankan 7 fungsi keluarga, sedangkan pada 1 ibu *single parent* tidak menjalankan fungsi rekreatif.

Kata Kunci: Peran, Ibu *Single Parent*, Pemulihan, Pencabulan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTION OF SINGLE PARENT MOTHERS IN THE RECOVERY OF FEMALE CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF ABUSE (CASE STUDY OF FAMILIES ASSISTED BY UPTD PPA LAMPUNG PROVINCE)

By

Nabila Sekar Arini

This study aims to determine the role and function of single parent mothers in the recovery of female victims of sexual abuse in assisted families of the UPTD PPA of Lampung Province. The method used in this study is a qualitative research method that uses data collection techniques through interviews and documentation. The theory used in this study is the theory of family support by Friedman. The results of the study indicate that single parent mothers are a very vital part of the family for children. The dual role played by mothers makes them only able to fulfill some of the roles and functions in the family that they should, resulting in an inability to protect children from sexual abuse. After the sexual abuse occurred, single parent mothers began to improve their roles and functions in the family for the sake of child recovery efforts by collaborating with the extended family. The role played by single parent mothers in the recovery of female victims of sexual abuse is to provide emotional support in the form of ensuring the safety and comfort of children, building empathetic communication, taking time for children, taking children on regular recreation, implementing religious values; instrumental support in the form of meeting children's needs, sources of help, facilitators for children; informational support in the form of sources of information for children; assessment support in the form of motivators for children and providing positive responses. The challenges faced by single parents include economic challenges, imbalance between work and care, immature children, and emotional stress. Based on the roles played by single parents and collaborating with the extended family, 2 out of 3 single parents can still carry out 7 family functions, while 1 single parent does not carry out recreational functions.

Keywords: Role, Single Parent, Recovery, Sexual Abuse

Judul Skripsi

: ANALISIS PERAN DAN FUNGSI IBU
SINGLE PARENT DALAM
PEMULIHAN ANAK PEREMPUAN
KORBAN PENCABULAN (STUDI
KASUS KELUARGA DAMPINGAN
UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG)

Nama Mahasiswa

: *Nabila Sekar Arini*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2016011054

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Erna Rochana, M.Si.

NIP 19670623 199802 2 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bartoven', is written over the text of the second supervisor's name.

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP 19770401 200501 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Rochana, M.Si.**



Penguji utama : **Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP 19760821 200063 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 September 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 05 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Nabila Sekar Arini

NPM 2016011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nabila Sekar Arini dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 02 Januari 2002, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Akhmad dan Ibu Nur Iswarini.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Teratai pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung pada Tahun 2014, lalu Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan terakhir lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020. Setelah lulus dari bangku SMA, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi dalam bidang pengabdian masyarakat. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Dalam perjalanan menempuh pendidikan di tahun 2023 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTD PPA Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Tuhanmu lebih tau batas rasa sakit dan kesulitan yang boleh kau tahan. Jangan sampai engkau menyerah saat selangkah lagi Tuhanmu mengganti kesulitan dengan sejuta keindahan.”

(Habib Jamal bin Toha Ba'agil)

“Semua orang punya tempo dan jalannya masing-masing, jangan takut dengan apa yang sedang terjadi saat ini padamu, jalani saja. Jalani, ikuti alurnya dan yakin bahwa Allah tak pernah salah dalam memilih skenario setiap hamba-Nya”

(Unknown)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil'alamin

Dengan penuh rasa syukur penulisan skripsi ini kupersembahkan kepada:

Papa dan Mama

Bapak Akhmad dan Ibu Nur Iswarini

Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tiada henti, dan dukungan yang tidak pernah surut sepanjang hidupku. Terima kasih atas segala jerih payah, keringat, dan pengorbanan mama dan papa yang telah membawaku sampai di titik ini. Semoga karya kecil ini bisa menjadi kebanggaan dan hadiah kecil atas perjuangan kalian.

Kakak-kakakku Tersayang

Ekki Raditya, Medina Kiswardhani, Muthia Wulandari, Dwiki Baskoro

Terima kasih atas segala pengertian, bantuan, motivasi dan kata semangat yang sangat berarti bagiku dalam perjalanan penulisan karya ini.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah hirabbil'alamin, atas segala ucapan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Peran dan Fungsi Ibu *Single Parent* Dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan (Studi Kasus Keluarga Dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
4. Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama masa perkuliahan;
5. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik, dan nasehat kebaikan dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Ibu Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si., selaku dosen pembahas dan dosen penguji pada ujian skripsi. Terima kasih atas saran-saran dan masukannya pada seminar proposal, seminar hasil dan sampai pada ujian komprehensif;

7. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa selama masa perkuliahan;
8. Seluruh staff Administrasi FISIP Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani segala administrasi perkuliahan;
9. Orang tuaku tercinta, Papa dan Mama terima kasih atas cinta kasih kalian yang tidak pernah habis dan telah mendidik serta membimbingku dengan baik;
10. Kakak-kakakku tersayang, Ekki Raditya, Medina Kiswardhani, Muthia Wulandari, Dwiki Baskoro yang selalu memberikan bantuan moril maupun materiil dan menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Partnerku, Muhammad Galuh Prastio yang telah memberikan warna dan momen-momen indah pada kehidupan penulis di masa-masa akhir perkuliahan. Terima kasih untuk doa, dukungan, perhatian, dan setiap apresiasi yang selalu kamu berikan. Terima kasih sudah selalu hadir menemani, menghibur disaat sedih, dan mendengarkan setiap keluh kesahku;
12. Annisa Fatma Da Silva dan Nurwulaningtyas Laila Andit yang selalu siap sedia menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah dan menghibur penulis dikala kesulitan dan merasa putus asa. Terima kasih atas segala kebaikannya, karena kalian penulis bisa sampai di titik ini;
13. Ciwi-ciwi PPA++ Aafiyah Hanuun, Jelita Zuhra Izdihar, dan Lintang Asadelma yang telah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan perkuliahan dan magang penulis. Terima kasih untuk selalu ada dan berjuang bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga pertemanan kita akan terus terjalin;
14. Teman sebangku sewaktu SMA, Fathiya Nurmalida. Terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik dan selalu bersedia menerima kehadiran penulis ke rumahnya setiap saat. Terima kasih untuk setiap waktu yang kita habiskan bersama, terutama saat menikmati mixue dan saling menguatkan satu sama lain. Momen tersebut bukan hanya sekadar

kebersamaan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan nasehat yang telah diberikan hingga saat ini. Semoga persahabatan kita terus bertahan dan semakin kuat;

15. Sahabat tersayangku, Azzahra Susanto, Siti Amalia Farikhah, dan Rashieka Aulia Landeyuwi yang telah menemani penulis berproses sejak masa putih abu-abu sampai saat ini. Semoga setiap iringan doa serta cita-cita yang kita inginkan dapat di ridhoi dan dikabulkan Allah SWT;
16. Seluruh keluarga besar UPTD PPA dan DPPPA Provinsi Lampung yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Dengan rasa hormat dan rasa terima kasih, penulis sampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan magang dan penelitian di sini. Terima kasih telah menerima saya dengan tangan terbuka dan menyediakan lingkungan yang suportif dan inspiratif. Pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama berada di UPTD PPA Provinsi Lampung telah memberikan banyak pelajaran berharga dan wawasan yang mendalam;
17. Teman-teman seperjuangan Jurusan Sosiologi 2020 Universitas Lampung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;
18. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
19. Terima kasih untuk diri sendiri, Nabila Sekar Arini karena tetap kuat dan sabar, serta kerja keras dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Tidak mudah untuk sampai di titik ini, tetapi kamu berhasil melalui segala tantangan dan rintangan dengan penuh semangat. Terima kasih telah tetap berjuang meskipun seringkali merasa lelah dan ingin menyerah. *You did it!*
20. Untuk Almamaterku, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan

tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 15 September
2024

Penulis,

Nabila Sekar Arini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Pencabulan	11
2.1.1 Anak Korban Pencabulan	13
2.1.2 Jenis – Jenis Pencabulan	15
2.1.3 Dampak Pencabulan	16
2.2 Ibu <i>Single Parent</i>	18
2.2.1 Peran Ibu <i>Single Parent</i> dalam Pemulihan Anak	19
2.2.1 Fungsi Keluarga dalam Pemulihan Anak	21
2.3 Teori Dukungan Keluarga	27
2.4 Penelitian Terdahulu	29
2.5 Kerangka Berpikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35

3.4.1 Data Primer	35
3.4.2 Data Sekunder	36
3.5 Informan.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1 Wawancara.....	37
3.6.2 Dokumentasi	37
3.7 Teknik Analisis Data	38
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	40
4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung	40
4.2 Visi, Misi dan Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	41
4.3 Program UPTD PPA Provinsi Lampung	42
4.4 Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	42
4.5 Pencapaian Penanganan Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung.....	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1 Profil Informan	45
5.1.1 Keluarga Anak Perempuan Korban Pencabulan	45
5.1.2 Pihak yang Dianggap Terlibat dan Mengetahui.....	48
5.2 Profil Kasus	49
5.3 Hasil Penelitian.....	52
5.3.1 Peran dan Fungsi Ibu <i>Single Parent</i> dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan	52
5.3.1.1 Dukungan Emosional.....	53
5.3.1.2 Dukungan Instrumental.....	69
5.3.1.3 Dukungan Informasional.....	80
5.3.1.4 Dukungan Penilaian.....	86
5.3.2 Tantangan Ibu <i>Single Parent</i> dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan	95
5.3.2.1 Tantangan Ekonomi.....	95
5.3.2.2 Ketidakseimbangan Antara Pekerjaan dan Pengasuhan	98
5.3.2.3 Usia Anak Belum Dewasa	100

5.3.2.4 Tekanan Emosional	103
5.4 Pembahasan.....	107
VI. PENUTUP	121
6.1 Kesimpulan.....	121
6.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Pencapaian Penanganan Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2022.....	43
Tabel 5.1 Informan Penelitian.....	45
Tabel 5.3.1 Peran dan Fungsi Ibu <i>Single Parent</i> dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan.....	92
Tabel 5.3.2 Tantangan Ibu <i>Single Parent</i> dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan.....	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Laporan Data Kasus Pencabulan Terhadap Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d Nov 2023.....	3
Gambar 1.2 Data Terpilah Berdasarkan Usia pada Kasus Pencabulan Terhadap Anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d Nov 2023.....	5
Gambar 1.3 Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin pada Kasus Pencabulan Terhadap Anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d Nov 2023.....	6
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan inti terkecil dalam kehidupan sosial. Di dalam keluarga setidaknya ada ibu, ayah dan anak. Anak merupakan pemberian dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehadiran anak sangat strategis dan merupakan sumber kebahagiaan di dunia oleh karena itu keberadaan mereka patut disyukuri serta dirawat dengan sebaik-baiknya hal tersebut termuat juga dalam Q.S. Al-Khaf 18:46 yang artinya “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih dan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” Hal ini sejalan dengan pernyataan Mahmud (2013) menyatakan bahwa kehadiran anak dalam keluarga dianggap sebagai anugerah yang sangat berharga. Oleh sebab itu, anak dapat dianggap sebagai amanah yang harus dilindungi, dijaga, dan diberikan pendidikan yang optimal.

Keluarga memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama anak untuk belajar tentang berbagai aspek kehidupan seperti belajar untuk berbicara, berjalan, dan memahami nilai-nilai dan norma sosial. Keluarga bertanggung jawab atas penanaman nilai, moral, dan etika seperti nilai kejujuran, kebaikan, rasa hormat dan tanggung jawab. Serta keluarga berperan sebagai tempat anak merasa aman dan nyaman sehingga orang tua memiliki peran untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari bahaya fisik dan emosional. Lingkungan yang baik juga akan mendukung tumbuh kembang anak yang baik juga.


Dewasa ini sering terjadi kasus pelecehan seksual dan yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual pada anak telah menjadi perhatian serius di Indonesia bahkan di dunia. Dikutip dari UNICEF bahwa hampir 120 juta anak perempuan di bawah usia 20 tahun di seluruh dunia telah mengalami pelecehan seksual. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakmampuan anak-anak untuk melindungi diri mereka, kurangnya pendidikan seksual kepada anak dan keterbatasan dalam mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya karena pelaku pelecehan seksual pada anak sering kali adalah orang terdekat mereka seperti anggota keluarga, guru, atau teman di lingkungannya hal mengindikasikan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar anak (Putri, 2014). Bahkan orang dewasa pun seringkali merasa kebingungan ketika mengalami pelecehan seksual (Nabillah, 2019).

Pelecehan seksual dan pencabulan merupakan hal yang sering dibicarakan oleh masyarakat, kedua hal ini memiliki kesamaan dengan tindakan pencabulan, dimana keduanya melibatkan perilaku yang bersifat seksual, dilakukan tanpa persetujuan korban, kerugian secara psikologi dan emosional. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sejauh mana tindakan tersebut berkembang, dimana pencabulan selalu berkaitan dengan kontak fisik langsung secara seksual. Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan fisik seperti verba atau isyarat. Hukum Indonesia tentang pencabulan dan pelecehan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pencabulan terhadap anak dikenakan hukuman yang sangat berat karena merupakan bentuk kekerasan seksual yang serius (Sulisrudatin, 2018).

Pencabulan merupakan masalah serius karena tidak hanya berdampak kepada korban namun juga keluarga dan lingkungan. Pencabulan merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Pencabulan mencakup tindakan fisik atau eksploitasi secara seksual. Kelompok masyarakat yang

rentan terhadap pencabulan adalah anak perempuan, hal ini karena persepsi di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan lemah dan kurang berdaya dibandingkan dengan laki-laki. Berikut adalah data yang menyajikan kasus-kasus pencabulan terhadap anak yang tercatat dalam Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung Tahun 2020 – November 2023:

Gambar 1.1 Laporan Data Kasus Pencabulan Terhadap Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d November 2023




Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan pada gambar 1.1 Hasil dari laporan data pada Unit Pelaksanaan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d November 2023 menunjukkan perbedaan rasio antara jumlah kasus dan jumlah korban yaitu sebanyak 145 kasus dengan 213 korban. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencabulan terhadap anak dapat terjadi pada skala yang lebih luas dengan melibatkan lebih dari satu korban dalam waktu yang bersamaan atau korban yang berbeda dalam kejadian yang terpisah. Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 37 kasus dengan jumlah korban sebanyak 66, tahun 2021 terdapat 36

kasus dengan jumlah korban sebanyak 54, tahun 2022 terdapat 44 kasus dengan jumlah korban sebanyak 57, tahun 2023 adalah sebanyak 28 kasus dengan jumlah korban sebanyak 36. Dan total keseluruhan kasus sebanyak 145 kasus dengan jumlah korban sebanyak 213 orang. Jumlah ini tentu bukan merupakan total secara keseluruhan kasus yang terjadi, karena seperti yang dapat diketahui bahwa kasus pelecehan seksual termasuk pencabulan marak sekali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, namun hanya sedikit kasus yang terungkap secara publik, sementara jumlah kasus yang tidak terungkap jauh lebih besar.

Kasus pencabulan yang melibatkan anak-anak masih banyak ditemui di Provinsi Lampung, terutama kasus yang dilaporkan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA merupakan bentuk inisiatif pemerintah untuk memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. UPTD PPA bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban pencabulan, kekerasan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak tentang bahaya kekerasan seksual serta cara melakukan pelaporan kasus kekerasan. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari UPTD PPA Provinsi Lampung menunjukkan bahwa jumlah kasus pencabulan terhadap anak masih banyak terjadi. Berikut merupakan data terpilah berdasarkan usia pada kasus pencabulan terhadap anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 – November 2023:

Gambar 1.2 Data Terpilah Berdasarkan Usia pada Kasus Pencabulan Terhadap Anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d November 2023




Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan pada gambar 1.2 Hasil data terpilah berdasarkan usia pada Unit Pelaksanaan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d November 2023 menunjukkan bahwasanya kasus pencabulan terjadi dalam berbagai kelompok usia anak. Kategori usia anak meliputi 0-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-18 tahun. Dari keseluruhan jumlah kasus, anak dengan usia 11-15 tahun adalah yang paling banyak menjadi korban kasus pencabulan sepanjang tahun 2020 s/d 2023 dengan jumlah total sebanyak 102 korban. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dalam rentan usia remaja menjadi sasaran yang lebih sering dalam kasus pencabulan. Usia 11-15 tahun adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, masa untuk mencari identitas diri dan mengeksplor banyak hal. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi seperti kurangnya pemahaman tentang risiko kekerasan seksual dan upaya untuk mengenal diri.

Pencabulan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, namun laki-laki juga bisa mengalami pencabulan. *Stereotip* laki-laki harus kuat dan tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual membuat mereka merasa malu dan takut

untuk melapor bisa terjadi tindakan pencabulan terhadap dirinya. Kurangnya informasi terkait dengan tindakan apa saja yang tergolong pencabulan membuat mereka susah untuk mengenali dan takut untuk melapor. Berikut merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada kasus pencabulan terhadap anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 – November 2023:

Gambar 1.3 Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin pada Kasus Pencabulan Terhadap Anak pada UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d November 2023



Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2023

Diagram di atas menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban pencabulan apabila dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan mendominasi korban pencabulan dimana berdasarkan pada data tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan menjadi korban pencabulan terbanyak dengan jumlah total sebanyak 163 korban.

Menurut keterangan dari Ibu Aira Duarsa selaku tim profesi di UPTD PPA Provinsi Lampung, pelaku dari pelecehan seksual anak ini dapat dilakukan

oleh orang tidak dikenal maupun orang terdekat korban. Hal ini dibuktikan dari informasi yang diberikan informan pada penelitian ini, dimana 1 anak korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri dan 2 anak korban pencabulan yang dilakukan oleh orang asing. Melihat kenyataan tersebut maka upaya untuk menangani kasus perlu dilakukan secara serius agar tidak berdampak buruk bagi korban secara berkelanjutan.

Pencabulan terhadap anak akan menimbulkan dampak psikis dan fisik terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti (Prakoso, A. P., & Wahyudi, A, 2022). Dampak psikis dan fisik yang ditimbulkan oleh pencabulan mengakibatkan perubahan kehidupan sosial pada anak. Dampak psikis dapat dilihat oleh lingkungan terdekat korban melalui perubahan sikap dan tingkah laku yang timbul dalam diri korban. Anak yang mengalami pencabulan biasanya menunjukkan sikap yang tidak biasa dilakukan oleh korban, contohnya menjadi seorang yang pendiam, menjadi *introvert* dengan menjauhi orang-orang di sekitarnya, takut dengan orang baru, bahkan takut pada benda-benda atau suatu tempat tertentu yang mengingatkan korban pada kasus pelecehan seksual yang dialaminya (Novrianza, N., & Santoso, I., 2022).

Dampak fisik pada korban dapat mencakup berbagai luka fisik dan gangguan kesehatan yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak. Contohnya luka fisik seperti nyeri, memar, goresan, lecet. Luka-luka tersebut dapat terjadi di berbagai bagian tubuh termasuk area genital korban (Novrianza, N., & Santoso, I., 2022). Secara fisik, korban juga mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala. Korban juga merasa ketidaknyamanan terutama pada area vagina atau alat kelamin yang terlibat dalam tindakan tersebut (Noviana, 2015).

Keluarga memiliki peran yang penting dalam memulihkan anak yang menjadi korban pelecehan. Keluarga memiliki peran untuk melindungi dan mengawasi

anak. Tumbuh kembang yang terjadi pada anak tak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah menyatakan bahwa, keluarga memiliki peran dalam memulihkan anak korban pencabulan seperti melalui pemberian dukungan selama proses pemulihan terbukti berhasil. Hal tersebut terlihat dari perubahan perilaku anak yang mulai aktif berkomunikasi, jarang terlihat murung dan menyendiri seperti sebelumnya, serta mulai bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar (Hasanah, 2022)

Secara ideal, keluarga memiliki peran penting dalam membantu anak pulih dari pencabulan namun, kenyataannya tidak semua keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Dinamika keluarga yang kompleks seperti perceraian dan kematian dapat mempengaruhi kondisi psikologi anak. Perceraian dan kematian menjadi faktor terciptanya keluarga *single parent*. *Single parent* merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal sehingga anak dibesarkan oleh satu orang tua, baik itu ibu atau ayah. Kondisi ini membuat orang tua memiliki peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. Keluarga *single parent* memiliki keterbatasan waktu dan tenaga yang berakibat pada ketidakmampuan keluarga memberikan dukungan emosi dan psikologis yang diperlukan bagi anak yang mengalami trauma.

Ibu memiliki peran penting dalam mencukupi kebutuhan psikologi dan memberikan dukungan emosi kepada anak. Ketika ibu menjadi kepala keluarga dan mengemban peran ganda, karena harus menggantikan peran ayah. Ibu *single parent* dituntut menjadi kepala keluarga, pengambil keputusan, dan dapat membagi waktu antara mencari nafkah agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi serta memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak dalam proses pemulihannya (Sundari, 2023). Ketika peran ayah diambil oleh ibu maka ini akan mempengaruhi kualitas pengasuhan anak karena kurangnya waktu untuk menjaga anak karena harus mencari nafkah.

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, penelitian ini akan mengambil beberapa kasus pencabulan terhadap anak perempuan berdasarkan kasus keluarga dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung. Berangkat dari permasalahan di atas sehingga peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Analisis Peran dan Fungsi Ibu *Single Parent* Dalam Pemulihan Anak Perempuan Korban Pencabulan (Studi Kasus Keluarga Dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, teridentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan yang menjadi dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung?
2. Apa tantangan yang dihadapi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan yang menjadi dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban terkait masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan yang menjadi dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan berdasarkan kasus keluarga dampungan UPTD PPA Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang meliputi kontribusi secara teoritis maupun praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, pengetahuan, kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu Sosiologi Keluarga, serta referensi ataupun bahan telaah baru bagi penelitian selanjutnya terutama tentang peran dan fungsi keluarga *single parent* dalam pemulihan pada anak korban pencabulan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang dapat membantu keluarga *single parent* dalam proses pemulihan anggota keluarganya yang menjadi korban. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membantu pemulihan korban.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia cabul diartikan keji dan kotor atau tindakan tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Soesilo (1996) dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal menyebutkan bahwa “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.” Pencabulan adalah tindakan yang tidak memandang gender serta usia hal tersebut bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki, orang dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak sekalipun.

Pelanggaran terhadap tindakan kesusilaan yang telah diatur dalam KUHP tersebut merujuk pada tindakan kriminal yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Definisi pencabulan menyiratkan tindakan kotor, hina, dan tidak pantas karena melanggar moral dan tata krama. Tindakan pencabulan meliputi segala bentuk perilaku termasuk tindakan yang dilakukan terhadap diri sendiri atau dilakukan terhadap orang lain, yang melibatkan bagian tubuh seperti alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat memicu nafsu dan hasrat seksual (Manda, D., 2020).

Pemerintah telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam KUHP namun, pada kenyataannya tindakan ini masih

banyak meluas di berbagai lokasi dan tersembunyi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada Rancangan Undang-Undang KUHP pasal 390 yang diambil dalam pasal 289 KUHP pencabulan terjadi dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Pencabulan terjadi karena berbagai faktor kompleks, dan penyebabnya tidak bisa disederhanakan hanya pada jenis kelamin pelaku. Namun faktanya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kebanyakan pelaku pencabulan adalah laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena kekuatan fisik dan kondisi sosial budaya: laki-laki cenderung memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada perempuan, yang dapat digunakan untuk memaksa atau mendominasi korban. Banyak masyarakat yang masih mempertahankan norma-norma yang mendukung dominasi laki-laki dan merendahkan perempuan.

Menurut Wuryaningsih (2019) Tindakan seksual yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual tidak dapat dipisahkan dari konstruksi gender dan seksualitasnya. Dalam konstruksi ini, laki-laki seringkali dianggap sebagai sang penakluk, pemangsa, dan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan (objek seksual). sebagai pihak yang memiliki kekuatan dan mengendalikan, sementara perempuan dipandang sebagai objek yang ditundukkan secara seksual.

Kurangnya pendidikan dan kesadaran: beberapa pelaku mungkin tidak menyadari bahwa perilaku mereka adalah tindakan yang salah atau melanggar hukum. Kurangnya pendidikan tentang seksualitas, persetujuan, dan batasan-batasan yang sehat dapat berkontribusi pada terjadinya perilaku pencabulan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Wuryaningsih (2019) Para pelaku kejahatan seksual menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan hasrat seksualnya, menganggap bahwa tindakan seksual yang dilakukan dengan anak dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada ancaman dan paksaan, bukan merupakan kekerasan atau tindak kejahatan. Ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak memahami bahwa dengan alasan apapun mereka dilarang untuk melakukan tindakan seksual terhadap anak di bawah umur.

2.1.1 Anak Korban Pencabulan

Menurut KPPPA, seseorang dapat dikatakan sebagai anak ketika individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk dalam kategori anak-anak usia dini (0-6 tahun), anak-anak usia sekolah (7-12 tahun), dan remaja 13-18 tahun). Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1(1) yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak merupakan salah satu aset manusia yang menjalankan peran penting dalam membentuk keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan serta pembinaan kepada anak guna memastikan pertumbuhan dan perkembangannya baik itu secara mental, psikis, fisik, dan kehidupan sosialnya. Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan suatu keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas suatu keluarga juga sangat bergantung pada perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada anak.

Karena usia yang belum dewasa anak memiliki kondisi mental yang belum stabil dan mudah terpapar oleh pengaruh dari luar. Menurut Koesnan (2005) “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.” Karena itu, sangatlah penting untuk memberikan perhatian dengan sungguh

kepada anak, namun sebagai individu yang rentan dan lemah anak-anak seringkali ditempatkan dalam posisi merugikan, tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau haknya, bahkan sering dijadikan sebagai korban kekerasan serta pelanggaran terhadap hak yang anak-anak miliki (Gosita, 1992).

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Anak-anak yang menjadi korban pencabulan sering mengalami perubahan emosional. Beberapa di antara mereka menyadari tindakan tak senonoh yang mereka alami, sedangkan sebagian anak tidak menyadarinya karena kurangnya pengetahuan terkait seksual. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan untuk segera mendapatkan perlakuan yang sesuai dan dukungan yang tepat.

Berdasarkan data terpilah terkait jenis kelamin korban pencabulan pada UPTD PPA Provinsi Lampung dari Tahun 2020 s/d 2023 menunjukkan bahwa anak perempuan menjadi korban pencabulan terbanyak dengan jumlah total sebanyak 163 korban. Data tersebut membuktikan bahwa anak perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban pencabulan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti faktor biologis, sosial, budaya, dan psikologis.

Secara biologis, perempuan, terutama anak-anak, mungkin lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena kurangnya kekuatan fisik untuk melawan atau melarikan diri dari pelaku. Selain itu, tahap perkembangan psikologis anak perempuan, yang sering kali melibatkan pencarian identitas dan penerimaan sosial, dapat dieksploitasi oleh pelaku yang memanipulasi mereka melalui ancaman, paksaan, atau bujukan. Secara sosial, munculnya budaya partiaki membuat anak perempuan dianggap lebih rendah dari pada laki-laki

dan sering dianggap sebagai objek saja. Secara psikologis, anak perempuan juga cenderung lebih sering diajarkan untuk patuh dan menjaga citra diri yang "baik", yang dapat membuat mereka merasa terperangkap dalam situasi pencabulan tanpa tahu cara keluar atau melawan. Anak selalu diposisikan sebagai individu yang lemah dan seringkali menggantungkan kehidupannya dengan orang-orang dewasa di sekitar lingkungannya.

Ketergantungan ini menciptakan keadaan dimana anak akan mengikuti instruksi orang dewasa, bahkan jika itu perilaku yang merugikan. Hal ini membuat anak menjadi tidak berdaya ketika diancam serta sulit untuk melawan atau melaporkan pengalaman yang dialaminya (Noviana, 2015). Kepercayaan terhadap orang dewasa juga menjadi salah satu alasan mengapa anak rentan menjadi korban. Anak-anak khususnya anak perempuan umumnya mengasumsikan orang dewasa sebagai figur otoritatif dan sumber keamanan, sehingga terkadang anak tidak dapat mengenali niat buruk orang dewasa. Anak tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa orang dewasa yang seharusnya melindunginya dapat memiliki niat buruk.

2.1.2 Jenis – Jenis Pencabulan

Menurut Chazawi (2005) terdapat beberapa jenis dan istilah terkait tindakan pencabulan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Exhibitionism*

Pencabulan yang melibatkan kecenderungan atau dorongan untuk secara sadar memamerkan alat kelamin di depan orang lain tanpa adanya persetujuan orang tersebut. Ini melibatkan memamerkan alat kelamin, perilaku seksual, ataupun tindakan seksual lainnya pada orang lain, terutama kepada orang yang tidak menginginkannya dengan tujuan untuk membangkitkan gairah dan kepuasan seksual dari tindakan tersebut.

2. *Voyeurism*

Pencabulan yang dilakukan dengan penuh nafsu seperti mencium seseorang.

3. *Fondling*

Pencabulan yang melibatkan menyentuh atau meraba-raba anggota tubuh yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk disentuh orang lain seperti alat kelamin, payudara, atau bagian tubuh lain yang dapat memicu rangsangan seksual.

4. *Fellation*

Pencabulan yang melibatkan pemaksaan seseorang untuk dapat melakukan kontak mulut.

2.1.3 Dampak Pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan memiliki konsekuensi mengancam keselamatan dan kesejahteraan terutama bagi anak-anak. Tindak pidana ini terhadap anak akan menimbulkan dampak psikis dan fisik terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti (Prakoso, A. P., & Wahyudi, A, 2022). Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut:

1. Dampak Psikis

Dampak psikis pada korban dapat sangat mudah terlihat oleh lingkungan terdekatnya. Korban seringkali mengalami perubahan sikap dan perilaku yang tidak biasa dilakukan korban, yang bisa menjadi tanda-tanda adanya dampak psikis yang serius contohnya seperti perubahan sikap dalam interaksi sosial, seperti korban menjadi pendiam, menjadi introvert dengan menjauhi orang-orang di sekitarnya, takut terhadap orang baru, dan menghindari benda-benda, situasi, ataupun tempat-tempat tertentu yang mengingatkan korban atas tindakan pencabulan yang dialami (Novrianza, N., &

Santoso, I., 2022). Anak yang mengalami pencabulan seksual dapat menunjukkan perubahan perilaku dan emosional, seperti peningkatan perilaku bermusuhan, perilaku menarik diri, tantrum, atau mimpi buruk (The National Child Traumatic Stress Network, 2023).

Korban kemungkinan akan mengalami dampak berupa depresi, fobia, mimpi buruk, dan tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap orang lain dalam jangka waktu yang lama (Ramadhani, S. R., & Nurwati, R.N., 2022). Umumnya anak belum memahami aktivitas seksual yang dialaminya dan belum dapat menentukan penyelesaian masalah yang tepat pasca kejadian. Kondisi ini disebut dengan “*Trauma Delay*” yaitu penundaan munculnya trauma pada diri anak. Trauma dapat muncul saat anak sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin (Rodearni, 2023).

2. Dampak Fisik

Dampak fisik pada korban dapat mencakup berbagai luka fisik dan gangguan kesehatan yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak. Contohnya luka fisik seperti nyeri, memar, goresan, lecet. Luka-luka tersebut dapat terjadi di berbagai bagian tubuh termasuk area genital korban (Novrianza, N., & Santoso, I., 2022). Dalam penelitian Noviana (2015) menambahkan bahwa secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala. Korban juga merasa ketidaknyamanan terutama pada area vagina atau alat kelamin yang terlibat dalam tindakan tersebut.

2.2 Ibu *Single Parent*

Single parent dapat didefinisikan sebagai keluarga yang terdiri dari satu orang tua yang mengasuh satu atau lebih anak tanpa kehadiran pasangan hidup. Hammer & Turner dalam (Rauf, 2023) mengatakan bahwa keluarga *single parent* terdiri dari satu orang tua dengan anak tanggungan yang tinggal di rumah yang sama. Sementara itu, Haffman dalam (Primayuni, 2018) mengartikan *single parent* sebagai orang tua yang merangkap ayah sekaligus ibu dalam membesarkan dan mendidik anaknya serta mengatur kehidupan keluarga karena perubahan struktur keluarga. Menurut Rapoport dan Rapoport (1975) keluarga *single parent* diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: (1) *Single parent* karena kematian pasangan, (2) *Single parent* karena perceraian atau perpisahan, dan (3) *Single parent* karena pilihan pribadi, seperti dalam kasus ibu yang memilih untuk tidak menikah.

Peran orang tua sangat diperlukan anak untuk masa kembangnya. Ketika anak tumbuh di keluarga *single parent*, maka akan terjadi ketidakseimbangan peran karena satu orang tua harus berperan ganda. Ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan wanita yang telah melahirkan seseorang. Peranan ibu dianggap yang paling penting melebihi peranan lain, seperti peran sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya, serta sebagai seseorang yang telah melahirkan dan merawat anak-anaknya. Meskipun tanpa kehadiran suami, seorang ibu tetap dapat menjadi pelindung dan penopang bagi keluarganya serta menjadi sumber kekuatan bagi setiap anggota keluarganya. Menurut Santrock dalam (Primayuni, 2018) menjelaskan bahwa *single mother* yaitu ibu sebagai orang tua tunggal harus menggantikan peran ayah sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, pencari nafkah disamping perannya sebagai pengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing dan memenuhi kebutuhan psikis anak.

2.2.1 Peran Ibu *Single Parent* dalam Pemulihan Anak

Menurut Soerjono Soekanto (2004) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka seseorang tersebut telah menjalankan peran. Peran menurut Parsons merupakan seperangkat harapan yang terkait dengan posisi sosial tertentu dalam keluarga. Peran keluarga adalah serangkaian tanggung jawab, harapan, dan tugas yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berdasarkan status mereka dalam struktur keluarga. Peran ini ditentukan oleh norma-norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan penting dalam memastikan bahwa keluarga berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Peran ibu sebagai *single parent* dapat menyebabkan perubahan sikap yang mendasar dengan keadaan yang dialaminya. Dengan sendirinya pola mandiri anak selalu melekat dan menjadikan ibu sebagai seorang yang dapat bertahan dalam keadaan yang tidak seimbang yaitu dengan memiliki dua peran. Oleh sebab itu peran ibu *single parent* lebih berat karena mengemban dua tugas, yaitu berperan mengemban tugas ayah sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, tauladan bagi anak, dan tugas seorang ibu sebagai pembimbing, pendidik dalam menyikapi perubahan-perubahan dalam pribadi anak (Dagun, 2013). Adapun peran ibu *single parent* dalam proses pemulihan anak terdiri:

- 1) Memberikan dukungan psikologi

Peran ibu *single parent* ketika anaknya mengalami pencabulan hal pertama yang perlu di perhatikan adalah kondisi psikologi anak tersebut. Pencabulan dapat memberikan trauma yang mendalam, seperti rasa takut, malu, bersalah, marah, atau kebingungan. Keluarga, khususnya orang tua, harus memberikan dukungan emosional yang penuh kasih sayang dan tidak menghakimi. Ini membantu anak merasa diterima dan didukung dalam proses pemulihan mereka.

- 2) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman

Peran ibu *single parent* dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman merupakan tugas yang harus diemban seorang ibu. Hal yang dapat dilakukan seperti menghindari situasi atau lingkungan yang bisa memicu trauma pada anak, menjaga rutinitas harian yang konsisten untuk memberikan rasa stabilitas, dan memastikan bahwa anak tidak berinteraksi dengan pelaku atau situasi yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis.

3) Menjaga komunikasi dengan anak

Ibu memiliki kedekatan yang istimewa dengan anak. Menjaga komunikasi tetap terjalin dengan baik pasca pencabulan membuat anak akan mengekspresikan hal-hal yang dirasakannya. Namun perlu diingat bahwa dalam menjalin komunikasi tidak boleh ada paksa dan harus berjalan seperti air mengalir hal ini untuk menghindari timbulnya perasaan traumatis pada anak serta ibu dapat menjawab pertanyaan anak dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan.

4) Memberikan perlindungan

Ibu *single parent* memiliki peran dalam memberikan perlindungan. Ibu memiliki hak untuk melaporkan pencabulan yang dialami oleh anaknya hal ini dapat memberikan rasa aman jika pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib maka anak akan merasa lebih tenang. Menjauhkan anak dari hal-hal yang mengingatkan pada hal traumatis dapat dilakukan oleh ibu agar anak merasa aman terlindungi.

Keluarga yang dipimpin oleh ibu *single parent*, Ibu sebagai kepala keluarga harus mengambil tanggung jawab utama dalam memberikan dukungan, pengawasan, dan perlindungan yang diperlukan anak yang mengalami pencabulan. Selain itu, keluarga besar juga turut berperan dan berkontribusi penting dalam proses pemulihan anak. Keluarga besar menurut Friedman (2010) merupakan kelompok orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan keluarga inti, dengan hubungan lebih longgar dan lebih luas seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan sebagainya. Keluarga besar dapat menyediakan dukungan moral dan praktis

yang dibutuhkan, serta membantu dalam pengawasan dan perlindungan anak dari potensi bahaya yang timbul. Peran antara ibu *single parent* dengan bantuan tambahan keluarga besar ini sangat berperan penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam sebuah keluarga. Hal ini tentu diikuti dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik sehingga menciptakan keserasian di dalamnya.

Keluarga memiliki peran yang vital dalam proses pemulihan anak perempuan korban pencabulan. Sejalan dengan penelitian Hayatiningtyas (2011) menjelaskan bahwa keluarga memberikan kontribusi signifikan dalam membantu anak korban menyesuaikan diri dan pulih melalui dukungan yang diberikan keluarga. Dukungan keluarga yang diberikan kepada korban secara moral maupun praktis yang dapat berupa jasa, barang, informasi, motivasi, dan nasihat yang dapat memberikan perhatian, perasaan dihargai, disayangi, rasa nyaman secara fisik dan emosional, serta mengurangi tekanan dan perasaan negatif seperti rasa bersalah, ketakutan, dan dengan hadirnya dukungan keluarga akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan rasa percaya diri dalam menghadapi proses pemulihan bagi korban (Misgiyanto, 2014).

2.2.1 Fungsi Keluarga dalam Pemulihan Anak

Fungsi adalah hal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan. Parsons mengungkapkan bahwa fungsi keluarga mengacu pada kontribusi yang dibuat oleh individu atau unit keluarga untuk mempertahankan stabilitas dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Walaupun ibu sebagai *single parent* namun sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan fungsinya sebagai orang tua. Pemulihan anak korban pencabulan adalah proses yang sangat sensitif dan membutuhkan pendekatan yang penuh perhatian, empati, serta dukungan yang kuat dari orang tua. Orang tua memiliki peran kunci dalam membantu anak melewati masa-masa sulit ini dan berkontribusi pada pemulihan jangka panjang

mereka. Adapun fungsi keluarga yang dibahas dalam penelitian ini terdiri dari 7 fungsi diantaranya:

1) Fungsi Edukasi

Berfokus pada penyediaan sarana dan pelaksanaan upaya pendidikan dalam keluarga. Hal ini terlihat ketika keluarga terlibat aktif dalam memastikan anak memiliki pemahaman yang memadai tentang apa yang terjadi dan mengatasi kebingungan yang dialaminya. Orang tua tunggal dapat membantu anak memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang salah dan tidak dapat diterima, serta bahwa anak memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Selain itu, keluarga berperan dalam membimbing anak mengenai pencegahan dan cara melindungi diri dari situasi yang berpotensi berbahaya serta mengenali tanda-tanda kekerasan atau situasi berisiko, dan cara mencari bantuan jika mereka merasa terancam atau tidak aman.

Orang tua memberikan pengenalan singkat kepada anak mengenai organ – organ seks miliknya. Memberikan informasi kepada anak bahwa alat kelamin harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain secara sembarangan. Jika ada orang yang mencoba menyentuhnya tanpa izin, anak diharapkan untuk berteriak, lari, atau melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi dirinya. Anak juga diminta segera melapor kepada orangtua jika menghadapi situasi tersebut. Dengan cara ini, anak dapat terhindar dari risiko kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual (Hasiana, 2020). Kurangnya waktu ibu *single parent* dalam mengasuh anak membuat fungsi edukasi terlewatkan. Anak hanya belajar mengenai *sex education* melalui sekolah saja. Kurangnya pemahaman dari orang tua menyebabkan anak kesulitan mengidentifikasi diri dan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai *sex education*.

2) Fungsi Proteksi

Berfokus pada rasa aman dan perlindungan baik secara fisik, psikis, dan moral dalam keluarga. Hal ini terlihat ketika keluarga terlibat aktif seperti menghindari membicarakan peristiwa yang menimpanya (Burahman, M.H., & Susanti, R., 2022). Merahasiakan kejadian yang menimpa korban dari orang-orang sekitarnya, sehingga anak akan tetap merasa nyaman dan tidak merasa dikucilkan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan upaya keluarga dalam melindungi kesejahteraan psikologis korban (Manda, D., 2020). Peran orang tua dalam menjaga rahasia anak sangat penting, namun tidak sedikit dari orang tua yang merasa stress jika memendamnya sendiri dan harus bercerita. Tidak jarang rahasia yang disimpan malah menjadi konsumsi publik karena salah mencari orang untuk bercerita. Jika terjadi kondisi seperti ini menunjukkan bahwa orang tua gagal dalam memberi proteksi kepada anak. Menurut Sukman (2015) fungsi proteksi berhubungan dengan segala aspek fisik dan psikologis anak yang mana semuanya bernilai praktis yang juga termasuk dalam hal perawatan anak. Fungsi proteksi juga menyangkut tentang bagaimana orang tua dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak oleh anak di dalam rumah maupun di luar rumah.

3) Fungsi Afeksi

Berfokus pada beberapa komponen penting seperti saling mengasihi, cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling mendukung, serta mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari anggota keluarga lain. Maka kemampuan untuk memberikan kasih sayang akan meningkat, yang pada akhirnya tercipta hubungan yang hangat dan saling mendukung (Bani, 2021). Hal ini terlihat ketika keluarga terlibat aktif saat pemulihan berlangsung, seperti keluarga senantiasa memberikan rasa nyaman kepada korban

dengan selalu berada di sekitar korban. Selain itu, aspek afektif tergambar ketika orang tua memberikan dorongan kepada anak-anak mereka untuk berbicara dan menceritakan pengalaman yang mereka alami kepada unit pelayanan (Burahman, M.H., & Susanti, R., 2022).

Kurangnya waktu untuk bersama anak karena peran ganda yang ditanggung ibu maka kurang juga afeksi yang diberikan. Ketika ibu pulang bekerja, energinya habis sehingga setelah bekerja langsung istirahat dan tidak memberikan afeksi kepada anak. Dalam kondisi ini ekonomi menjadi faktor karena ibu merasa jika ekonomi stabil maka tumbuh kembang anak juga akan stabil hal ini salah karena anak harus mendapatkan afeksi dari orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak.

4) Fungsi Sosialisasi

Berfokus pada memfasilitasi dan menjembatani anak untuk dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, Hal ini terlihat ketika keluarga terlibat aktif dalam memastikan anak perempuan korban pencabulan tetap merasa diterima, didukung, dan dihargai di lingkungan sekitarnya. Ketika anak pernah menjadi korban dari tindak kekerasan seksual bukan berarti mereka kehilangan hak-hak mereka dalam bermasyarakat (Putri N. N., 2017). Fungsi sosialisasi dalam keluarga juga tercermin sebagai proses informasi dimana individu memperoleh pengetahuan, nilai, acuan perilaku dalam berperilaku dalam masyarakat.

Anak yang hidup dari keluarga *single parent* cenderung melakukan proses sosialisasi secara mandiri. Kemandirian anak dalam bersosialisasi dapat berdampak buruk karena anak tidak dapat memproses baik dan benar suatu hal tanpa dampingan dari orang dewasa. Fungsi sosialisasi keluarga dapat terpenuhi dari

keluarga besar yang ditugaskan untuk menjaga anak. Proses sosialisasi bisa didapatkan dari bibi, nenek, kakek, paman dll.

5) Fungsi Religi

Berfokus pada mendidik dan memperkenalkan nilai-nilai agama. Sukatin (2020) menyatakan bahwa keluarga mempunyai tanggung jawab mengenalkan konsep ketuhanan dan pelaksanaan ibadah keagamaan kepada anggota keluarga. Oleh sebab itu, keluarga wajib menanamkan semangat ketuhanan yang benar kepada anak-anak. Fungsi ini tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, melainkan sebagai panduan moral dan membentuk nilai-nilai karakter pada anak. Anak korban pencabulan sering kali mengalami kerusakan pada harga diri dan kepercayaan diri mereka. Orang tua perlu membangun kembali kepercayaan diri anak dengan memvalidasi perasaan mereka, mendorong partisipasi dalam aktivitas yang mereka nikmati dan kuasai, serta menanamkan nilai agama sebagai pedoman hidup mereka.

Kurangnya waktu untuk memberikan pembelajaran agama maka tidak jarang ibu menitipkan anak mereka untuk belajar di lembaga agama seperti pesantren dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Peran orang tua sebagai kontrol anak-anak sangat penting hal ini karena melihat fakta sosial di lapangan bahwa pelaku pencabulan dapat dilakukan oleh tokoh agama atau guru agama sehingga tetap diperlukan fungsi religi keluarga dalam membentuk karakter anak.

6) Fungsi Rekreatif

Berfokus pada penciptaan suasana yang akrab, saling percaya antar anggota, dan mendorong komunikasi yang baik dalam keluarga. Fungsi ini mencakup aktivitas yang dilakukan secara santai dengan tujuan untuk menyegarkan tubuh dan pikiran, serta mengembirakan hati melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan energi fisik, mental, dan emosional

baik secara individu maupun dalam kelompok, sehingga menghilangkan kejenuhan dan memberikan hiburan serta kesenangan (Solikhah, 2023). Mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan yang sehat dan positif bisa sangat bermanfaat dalam proses pemulihan. Kegiatan ini bisa termasuk olahraga, seni, atau hobi lain yang membantu anak mengekspresikan diri mereka dan membangun kembali perasaan normalitas. Keterlibatan dalam aktivitas yang mereka sukai juga dapat membantu anak memfokuskan energi mereka pada sesuatu yang konstruktif dan memperbaiki kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

7) Fungsi Ekonomi

Berfokus pada meningkatkan taraf hidup keluarga agar hidup lebih baik. Sukman (2015) menyatakan bahwa fungsi ekonomi keluarga sangat penting bagi kehidupan, karena merupakan pendukung utama bagi kehidupan dan kelangsungan dari suatu keluarga. Ibu *single parent* memainkan dua peran untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga. Peran ibu sebagai pengurus rumah tangga dan perkembangan anak juga peran ayah sebagai pencari nafkah. Bentuk kehidupan sosial yang ditunjukkan oleh ibu *single parent* adalah berjuang keras untuk menfkahi keluarga agar tetap hidup, semua pekerjaan dilakukan semata-mata untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga (Rahayu, 2017). Hal ini terlihat ketika ibu bertanggung jawab dan terlibat aktif untuk memastikan anak korban pencabulan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti penyediaan tempat tinggal, penyediaan sarana transportasi, akses pendidikan, penyediaan makanan yang bergizi guna mendukung pemulihan yang efektif dan berkelanjutan mendukung pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

2.3 Teori Dukungan Keluarga

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Friedman (2010) yaitu dukungan keluarga yang akan dikomparasikan dengan penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa dukungan keluarga merupakan tindakan, sikap, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya. Teori ini menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal dan berbagai bentuk dukungan keluarga yang dapat diberikan dalam hubungan tersebut. Friedman mengategorikan dukungan keluarga sebagai berikut :

1) Dukungan Emosional

Dukungan emosional keluarga berperan dalam memberikan tempat yang aman dan nyaman meliputi pemberian dukungan yang diberikan dalam bentuk kasih sayang, kepercayaan, perhatian, mendengarkan, serta didengarkan. Dukungan ini meliputi rasa empati, perhatian, rasa kasih sayang, dan peduli terhadap individu sehingga dengan adanya bentuk dukungan ini akan memberikan perasaan kenyamanan, perhatian, dan kasih sayang oleh keluarga.

2) Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental keluarga berperan dalam memberikan bantuan secara langsung yang memberikan rasa nyaman dan kedekatan. Dukungan ini mengacu pada bantuan praktis dan konkret yang diberikan oleh keluarga sebagai sumber pertolongan, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan makan, minum, istirahat, keuangan, atau bantuan lain yang diperlukan.

3) Dukungan Informasional

Dukungan informasional keluarga berperan sebagai sumber informasi, dimana keluarga dapat memberikan penjelasan, saran, sugesti, dan informasi yang diberikan untuk menghadapi suatu situasi yang sulit. Aspek yang tercakup dalam dukungan ini

meliputi nasehat, petunjuk, saran, usulan, dan memberikan informasi. Dalam konteks penelitian ini, keluarga dapat membantu anak memahami dan memperoleh informasi yang relevan terkait pencabulan yang dialaminya.

4) Dukungan Penilaian

Dukungan penilaian keluarga berperan mendorong dan memberikan arahan sebagai respon terhadap suatu permasalahan yang sedang dialami, dan validator anggota keluarga diantaranya dalam memberikan dukungan, penghargaan, dan perhatian. Dukungan ini melibatkan memberikan respon positif, memberikan rasa semangat, serta persetujuan terhadap perasaan dan ide-ide individu.

Tujuan dari teori ini untuk memahami tentang dukungan yang diberikan oleh ibu *single parent* kepada anak korban pencabulan. Dukungan emosional akan memberikan gambaran tentang peran dan fungsi ibu *single parent* dalam memberikan kasih sayang dan empati terhadap anak. Dukungan instrumental memberikan gambaran tentang pemenuhan kebutuhan dan pemberian pertolongan yang diberikan ibu *single parent* kepada anak korban pencabulan. Dukungan informasional memberikan gambaran tentang cara ibu *single parent* dalam memberikan informasi *sex education* kepada anak. Serta dukungan penilaian memberikan gambaran tentang peran ibu *single parent* dalam memberikan dukungan dan perhatian kepada anak korban pencabulan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Gina Wradayani dan Widyastuti (2024) mengkaji tentang “Peran Ibu dalam Mengatasi Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan di Lingkungan Keluarga”	Peran ibu memengaruhi kondisi psikologis korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Ibu tidak melaksanakan perannya dengan baik dan tidak hadir hadir baik secara fisiologis maupun psikologis. Ibu berusaha menutupi kekerasan seksual yang dialami anaknya dengan berbagai alasan. Akibat dari sikap tersebut timbul defense mechanism yang digunakan korban untuk melindungi dirinya dari situasi yang menekan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru baik terhadap ibu yang memiliki anak perempuan korban kekerasan seksual maupun pihak lembaga masyarakat agar dapat memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban.	Ruang lingkup penelitian yang sama, yaitu mengkaji peran ibu dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak perempuan. Metode yang digunakan sama, yaitu metode kualitatif.	Dalam penelitian ini subjeknya fokus kepada anak perempuan korban pencabulan. Kedua, pada penelitian terdahulu lebih spesifik membahas peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual dari sudut pandang psikologi. Ketiga, perbedaan lokasi penelitian dimana secara umum lokasi penelitian ini bersifat fleksibel, dilakukan sesuai dengan keberadaan informan yang relatif pada wil. kerja UPTD PPA Provinsi Lampung.
2.	Burahman, M. H., & Susanti, R. (2022) mengkaji tentang “Peran Keluarga	Penelitian ini menyajikan studi yang fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui peran keluarga dalam pendampingan dan pemulihan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan	Ruang lingkup penelitian yang sama, yaitu mengkaji peran keluarga terhadap anak yang menjadi korban. Metode yang	Dalam penelitian terdahulu membahas secara khusus bagaimana peran keluarga dalam pendampingan dan pemulihan

<p>Dalam Pendampingan Dan Pemulihan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Dumai.”</p>	<p>bahwa proses pendampingan keluarga dilakukan melalui pelaporan kasus ke polisi dan persidangan merupakan langkah penting yang dilakukan keluarga dalam memberikan dukungan kepada korban. Sementara pemulihan yang dilakukan keluarga melibatkan tindakan seperti <i>medical check up</i>, berkonsultasi dengan psikolog, kegiatan rekreasi berkala, menghindari pengulangan peristiwa traumatis, memindahkan korban ke sekolah baru, dan melakukan terapi keluarga atau <i>family therapy</i>.</p>	<p>digunakan sama, yaitu metode kualitatif.</p>	<p>saja, sedangkan dalam penelitian ini juga membahas bagaimana peran dan fungsi keluarga terhadap korban serta tantangan yang dihadapi keluarga. Kedua, pada penelitian ini subjeknya fokus kepada anak perempuan korban pencabulan. Ketiga, perbedaan lokasi penelitian dimana secara umum lokasi penelitian ini bersifat fleksibel, dilakukan sesuai dengan keberadaan informan yang relatif pada wil. kerja UPTD PPA Provinsi Lampung.</p>
<p>3 Nia Permata Sari Suherman dan Wridanengsih (2021) mengkaji tentang “Peran Ibu dalam Proses Pendidikan Seksual Pada Anak Usia 4-6 tahun (studi : single mom di Kelurahan Gurun Laweh Kota Padang)”</p>	<p>Penelitian menyajikan studi yang berfokus pada proses pendidikan seksual pada anak melalui beberapa metode mendidik anak yaitu metode dialog, bercerita, suri tauladan dan habituasi sehingga melalui metode mendidik anak tersebut dapat diketahui bahwa peran <i>Single Mom</i> dalam proses pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun yaitu memperkenalkan anak dengan nama alat kelamin, memberitahukan kepada anak organ tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain,</p>	<p>Ruang lingkup penelitian yang sama, yaitu mengkaji <i>single mom</i>. Metode yang digunakan sama, yaitu metode kualitatif.</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu fokus kepada anak yang tidak menjadi korban pencabulan. Kedua, pada penelitian ini subjeknya fokus kepada anak perempuan korban pencabulan. Ketiga, perbedaan lokasi penelitian dimana secara umum lokasi penelitian ini bersifat</p>


<p>memperhatikan cara berpakaian anak, dan mengarahkan pergaulan yang baik dengan lawan jenis. Selain itu, kendala yang dihadapi <i>Single Mom</i> dalam proses pendidikan seksual pada anak usia 4-6 tahun yaitu sulitnya membagi waktu antara bekerja dengan menyampaikan pendidikan seksual, sempitnya pengetahuan seks pada masyarakat, dan sulitnya anak untuk memahami secara cepat apa yang diajarkan</p>	<p>fleksibel, dilakukan sesuai dengan keberadaan informan yang relatif pada wil. kerja UPTD PPA Provinsi Lampung.</p>
--	---

2.5 Kerangka Berpikir

Pencabulan merupakan masalah serius karena tidak hanya berdampak kepada korban namun juga keluarga dan lingkungan. Pencabulan merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Pencabulan mencakup tindakan fisik atau eksploitasi secara seksual. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap pencabulan adalah anak perempuan, hal ini karena persepsi di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan lemah dan kurang berdaya dibandingkan dengan laki-laki.

Maka dari itu, dalam kerangka berpikir ini peneliti menjelaskan bahwa setelah anak perempuan menjadi korban pencabulan dan mengalami kondisi tersebut, anak membutuhkan pemulihan agar dapat kembali pulih dengan seiringnya waktu. Oleh karena itu Ibu sebagai orang tua tunggal merupakan lingkungan terdekat bagi anak hendaknya dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pemulihan. Kemudian peneliti juga mengidentifikasi bahwa dalam beberapa kondisi, ibu *single parent* kerap kali dihadapkan dengan tantangan yang menjadi penghambat peran dan fungsi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan. Berikut peneliti gambarkan kerangka berpikir untuk penelitian yang akan peneliti lakukan:

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mendalam dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan tindakan individu serta konteks sosial di dalamnya. Dalam pendekatan ini, peneliti menciptakan gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata informan, mengamati pandangan informan, dan mengkaji situasi yang terjadi (Creswell J. W., 2016). Metodologi penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa ucapan lisan maupun tulisan, ataupun tentang orang-orang atau perilaku yang diamati. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2012) penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tujuan untuk menggali informasi yang dapat menjelaskan mengenai peran dan fungsi keluarga dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan yang menjadi dampingan UPTD PPA Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan permasalahan dari penelitian agar hasil observasi dan analisa peneliti lebih teratur, selain itu fokus penelitian dapat membantu peneliti untuk memilah data penelitian yang relevan dan tidak relevan untuk di masukan dalam data hasil penelitian. Maka dari itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) Peran dan fungsi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan:

Penelitian akan mendalami bagaimana peran keluarga dalam memberikan dukungan berdasarkan teori dukungan keluarga Friedman. Dukungan keluarga Friedman ini dibagi menjadi 4 bentuk yaitu:

1. Dukungan Emosional

Bentuk dukungan ini berkaitan dengan keluarga mendengarkan apa yang ingin korban ceritakan, selalu berada di sekitar korban untuk memberikan rasa aman pada korban baik saat berada di rumah maupun di luar rumah.

2. Dukungan Instrumental

Bentuk dukungan ini berkaitan dengan keluarga menyediakan dan memastikan kebutuhan sehari-hari korban terpenuhi selama proses pemulihan, serta meluangkan waktu bersama korban

3. Dukungan Informasional

Bentuk dukungan ini berkaitan dengan keluarga memberikan pemahaman dan edukasi agar korban bisa merasa nyaman bersifat terbuka ketika merasa tidak aman, serta dapat melindungi diri dari tindakan serupa di masa depan.

4. Dukungan Penilaian

Bentuk dukungan ini berkaitan dengan keluarga memberikan tanggapan positif kepada korban dan memberi dorongan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri korban.

Kemudian, berdasarkan peran ibu *single parent* dalam memberikan dukungan tersebut akan diidentifikasi terkait 7 fungsi keluarga yang dijalankan.

- b) Tantangan yang dihadapi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan:

Dari dua aspek di atas juga akan diidentifikasi bagaimana tantangan yang dihadapi keluarga dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mengingat objeknya adalah keluarga yang berada di tempat terpisah-pisah, secara umum lokasi penelitian ini bersifat fleksibel artinya penelitian dapat dilakukan sesuai dengan keberadaan informan yang relatif pada wilayah kerja UPTD PPA Provinsi Lampung. Hal ini juga memungkinkan peneliti melakukan penjangkauan ke rumah informan atau tempat-tempat lain yang dianggap relevan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai peran dan fungsi keluarga dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data untuk menentukan dan memperoleh data yang diperlukan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian atau informan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang sesuai dengan keterkaitan masalah penelitian, dalam hal ini keluarga yang memiliki anak perempuan korban pencabulan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan, serta bertanya.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung adalah data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian, yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti sumber-sumber dokumen dari jurnal-jurnal penelitian, buku-buku terkait masalah-masalah penelitian serta data-data mengenai kasus kasus anak perempuan korban pencabulan berdasarkan kasus keluarga dampingan UPTD PPA Provinsi Lampung yang digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan

3.5 Informan

Penentuan informan dipilih menggunakan pertimbangan tertentu. Informan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah dirinya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam menentukan informan yang akan menjadi sumber data peneliti menentukan beberapa kriteria tersebut:

1. Ibu *single parent* yang dapat memberikan informasi terkait peran dan fungsinya dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan.
2. Orang yang terlibat dalam penanganan kasus anak perempuan korban pencabulan.
3. Pihak keluarga yang membantu mendampingi ibu *single parent* dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan sekunder yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan relevan sesuai dengan masalah

penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data penelitian yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mendapatkan informasi secara langsung melalui proses tanya jawab atau interaksi kepada informan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam proses wawancara, guna mendapatkan keterangan langsung dari informan, peneliti akan menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan seputar bagaimana peran dan fungsi keluarga dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan serta tantangan yang dihadapi keluarga dalam proses pemulihan tersebut. Dalam proses wawancara ini akan dibantu alat perekam, sebagai alat bantu untuk proses pengecekan ulang hasil wawancara.

Wawancara dilakukan dengan anggota keluarga korban yang terdiri dari 3 ibu *single parent* dari anak perempuan korban pencabulan, 1 nenek anak perempuan korban pencabulan, 1 paman anak perempuan korban pencabulan, 1 kakak anak perempuan korban pencabulan dan 1 tim profesi di UPTD PPA Provinsi Lampung. Sistem wawancara yang dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara dengan peneliti mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh informan. Kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data wawancara yaitu waktu dan kesiapan informan memberikan informasi hal ini membuat penelitian berjalan lama.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, tulisan, catatan, buku, laporan pada lokasi diadakannya penelitian. (Hamidi, 2004) Metode ini digunakan sebagai data pendukung atau pelengkap dari data tertulis yang diperoleh pada wawancara

dengan informan. Data dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi catatan penting dari lembaga ataupun informan terkait. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari hasil data wawancara mendalam dengan informan.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini melibatkan serangkaian langkah dalam menganalisis dan pengolahan data yang nantinya akan disimpulkan. Berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan peneliti untuk menganalisis dan pengolahan data:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, fokus kegiatan yang dilakukan adalah fokus terhadap hal penting dan pokok, mengidentifikasi pola dan tema, dengan kata lain menganalisis seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk menemukan hal pokok dalam objek penelitian. Selain itu, kegiatan lainnya mencakup pengumpulan data atau informasi melalui hasil dari wawancara, serta mengidentifikasi poin-poin penting dari setiap temuan di lapangan. Setelah data direduksi akan terbentuk gambaran yang lebih terperinci yang akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan memfasilitasi pencarian informasi jika dibutuhkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, peneliti menyusun kalimat secara logis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Hal ini dilakukan melalui analisis dan memberikan makna terhadap hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari setiap temuan di lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana dengan penggunaan metode ini dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan kata-kata yang sesuai. Penyajian data akan mempermudah mendapatkan pemahaman terhadap suatu situasi yang terjadi dan merencanakan

langkah-langkah selanjutnya yang dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Penulisan kesimpulan ini harus tepat dan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan dan telah melalui proses penyajian data, kemudian untuk menguji keabsahan data akan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan mengolah hasil data penelitian kualitatif dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya mengenai topik atau permasalahan yang sama. Triangulasi data adalah teknik yang menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulann data dan sumber data yang telah ada. Penggunaan triangulasi data dapat mengidentifikasi apabila ada ketidaksamaan data antara sumber data satu dengan sumber data lainnya (Sugiyono, 2014).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Puri Besakih Blok EE. 5 Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Bandar Lampung. Dengan call center yang dapat dihubungi di nomor 0811-7911-120.

UPTD PPA Provinsi Lampung adalah sebuah lembaga yang memiliki tujuan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Lembaga ini berada di bawah kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pelayanannya UPTD PPA bertanggung jawab secara langsung terhadap Dinas PPPA Provinsi Lampung.

Sejarah UPTD PPA Provinsi Lampung dulu merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdiri pada tahun 2004, kemudian pada 2017 lembaga ini dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan lembaga pemerintahan dengan nama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan). Pembentukan P2TP2A dilatarbelakangi oleh kesadaran akan meningkatnya insiden-insiden kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di Provinsi Lampung.

Nama lembaga ini kemudian berganti menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, atau lebih dikenal dengan sebutan UPTD PPA Provinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan landasan hukum pembentukannya yang tertera dalam Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

4.2 Visi, Misi dan Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung

Visi :

Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Asasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara.

Misi :

Adapun misi dari UPTD PPA Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban.
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Melakukan jejaring dengan instansi terkait untuk penanganan korban melalui rujukan dan mitra kerja.
4. Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung

1. Memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

4.3 Program UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki program-program sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang;
3. Komunikasi, informasi dan edukasi;
4. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas pengelola;

4.4 Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung

Adapun layanan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2020 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah Provinsi Lampung, pasal 178 ayat (2) adalah sebagai berikut:

Penerima Layanan

1. Perempuan dan Anak, Korban Tindak Kekerasan
2. Anak usia < 16 Tahun

3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Layanan yang di berikan

1. Pengaduan masyarakat (Langsung / Call Center / Email)
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Pelaksanaan mediasi
6. Pelaksanaan pendampingan korban, berupa:
 - Pendampingan psikologis
 - Pendampingan hukum
 - Pendampingan kesehatan

4.5 Pencapaian Penanganan Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung

Tabel 4.1 Pencapaian Penanganan Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2022

Berdasarkan Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Anak Perempuan	Perempuan Dewasa	Anak Laki-laki
Persetubuhan	56	57	48	9	
ABH/Pencurian	1	1			1
ABH/Menghilangkan Nyawa Orang	1	1			1
Sodomi	3	15			15
Kekerasan Fisik	10	11		3	8
Kekerasan Psikis	1	3			3
Hak Akses Bertemu/Asuh Anak	2	2		2	
Incest	9	9	8	1	
KDRT	9	9		9	
Pencabulan	41	42	38	2	2
Kekerasan Seksual	0	0			

Kekerasan Berbasis Gender Online (Seksual)	1	1		1	
Penyebaran Media Online/ITE	0	0			
Penelantaran Anak/Keluarga	1	1		1	
Penelantaran Nafkah/Ekonomi Pendidikan anak	1	1		1	
TPPO/Trafficking	0	0			
Pembunuhan	0	0			
Bullying	0	0			
Perceraian	1	1		1	
Saksi Anak	1	1			1
Depresi/Menghilangkan Nyawa Bayi yang Baru Lahir	2	2		2	
JUMLAH	141	158	95	32	31

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan data kasus di atas dapat diketahui bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung sepanjang tahun 2022 telah berhasil menangani sebanyak 141 kasus dengan jumlah korban sebanyak 158 korban yang terjadi pada perempuan dan anak. Persetubuhan merupakan kasus dengan jumlah korban tertinggi yaitu 57 korban, diikuti oleh kasus pencabulan dengan jumlah korban sebanyak 42 korban. Dan dari kedua jenis kasus tersebut beserta jenis kasus lainnya paling dominan melibatkan anak perempuan sebagai korban dengan jumlah total sebanyak 95 korban pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan fakta bahwa anak perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan apabila dibandingkan dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebelum terjadinya pencabulan terhadap anak perempuan ketahanan keluarga pada ketiga informan ibu *single parent* dapat dikatakan masih lemah. Keluarga ibu *single parent* masih mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan anak seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan, serta hak mendapatkan kasih sayang dan masih banyak pola asuh yang belum diterapkan dengan baik sebagaimana semestinya anak dapatkan. Hal ini membuat peran dan fungsi-fungsi yang seharusnya berjalan dengan baik sebagai ketahanan di dalam keluarga tidak berjalan semestinya, sehingga mengakibatkan konflik yang menimbulkan dampak negatif bagi anak. Dalam keadaan tersebut terjadi sebuah perubahan sosial yang membuat ibu *single parent* mulai berusaha untuk mengembalikan ketahanan dalam keluarganya dengan mulai memperbaiki peran dan fungsi yang ada di dalam keluarga demi mendukung proses pemulihan anak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan dilakukan melalui pemberian dukungan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Dukungan emosional meliputi 5 peran ibu *single parent* diantaranya mulai memperbaiki komunikasi yang terjalin antara mereka dan anaknya. Ibu membangun komunikasi yang empatik,

menjamin keamanan dan kenyamanan anak, meluangkan waktu untuk anak, membawa anak rekreasi secara berkala, serta menerapkan nilai-nilai agama. Dengan memberikan dukungan ini maka anak merasa dicintai dan diberi dukungan meliputi rasa empati, rasa aman, perhatian dan kasih sayang, serta peduli terhadapnya dalam kondisi dan situasi apapun.

- 2) Dukungan instrumental meliputi 3 peran ibu *single parent* yaitu memenuhi kebutuhan anak, sumber pertolongan, dan fasilitator bagi anak. Dengan adanya pemberian dukungan ini oleh ibu *single parent* kepada anak, kebutuhan sehari-hari anak dapat terpenuhi selama proses pemulihannya, anak mendapatkan respon cepat dan pertolongan yang tanggap dari ibu ketika mengetahui anak mengalami kejadian pencabulan. Serta menjadi fasilitator bagi anak ibu dapat menjembatani anak untuk kembali berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya kembali.
 - 3) Dukungan informasional meliputi 1 peran ibu *single parent* yaitu sebagai sumber informasi bagi anak. Dengan adanya pemberian dukungan ini oleh ibu kepada anak, anak memiliki pemahaman terkait kejadian yang dialaminya, mengatasi kejadian serupa agar tidak kembali terulang di masa depan.
 - 4) Dukungan penilaian meliputi 2 peran ibu *single parent* yaitu sebagai motivator dan memberikan respon positif. Dengan adanya pemberian dukungan ini dapat memberikan perasaan aman dan nyaman, yang dapat meningkatkan motivasi anak untuk beradaptasi dengan situasi yang baru dan mengatasi trauma yang mereka alami.
2. Adapun tantangan yang dihadapi ibu *single parent* dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan:
- 1) Tantangan ekonomi, hal ini memaksa ibu bekerja keras secara finansial. Untuk menambah penghasilan pekerjaan tambahan pun dilakukan. Tidak adanya kontribusi finansial yang signif-

ikan dari pihak ayah membuat ibu menjadi satu-satunya penanggung jawab finansial utama bagi anak.

- 2) Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan, ibu kesulitan memberikan waktu yang cukup kepada anak karena harus fokus pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesibukan bekerja membuat ibu anak perempuan korban pencabulan merasa sulit memberikan perhatian yang memadai kepada anaknya. Dengan jadwal pekerjaan yang padat, seringkali membuat ibu merasa lelah dan tidak mampu menghabiskan waktu bersama anak.
- 3) Usia anak belum dewasa, membuat anak seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya, sehingga membuat ibu kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak.
- 4) Tekanan emosional, merujuk pada beban emosional kompleks yang dialami ibu yaitu kesulitan dalam mengatasi perasaan bersalah atas apa yang menimpa anak dan kekhawatiran secara terus menerus terhadap masa depan anak.

Berdasarkan pemaparan di atas ibu *single parent* telah menjalankan perannya dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan, namun tidak bisa dipungkiri, ibu *single parent* mengalami beberapa tantangan dalam menjalankan perannya dalam pemulihan anak perempuan korban pencabulan. Namun walaupun dengan struktur keluarga inti yang tidak lengkap yaitu tanpa kehadiran ayah, ketiga ibu *single parent* tetap mampu menjalankan peran gandanya sebagai pencari nafkah, mengurus, serta mendampingi anak dalam proses pemulihannya dengan berkolaborasi bersama dengan pihak keluarga besar. Kolaborasi antara ibu *single parent* dan keluarga besar dapat menciptakan lingkungan keluarga yang kuat dan tetap dapat mendukung pemulihan anak perempuan korban pencabulan. Sehingga 2 dari 3 Ibu *single parent* juga tetap dapat menjalankan 7 fungsi dasar keluarga dalam proses pemulihan anak perempuan korban pencabulan, yang terdiri atas fungsi edukasi, fungsi

proteksi, fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, fungsi religi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomi. Sedangkan pada 1 ibu *single parent* tidak menjalankan fungsi rekreatif.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga korban
 - a) Meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan di sekitar anak serta lebih cermat memahami tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh anak saat terjadi suatu peristiwa traumatis.
 - b) Menciptakan stabilitas bagi anak melalui rutinitas keluarga dengan optimalisasi waktu bersama sehingga membantu anak merasa dicintai, aman, dan terlindungi oleh setiap anggota keluarga
 - c) Membangun sistem komunikasi terbuka guna menghasilkan manfaat dari interaksi yang ramah, positif dan saling mendukung bagi setiap anggota keluarga
 - d) Peran dan fungsi keluarga dapat diterapkan secara berkelanjutan dan proses pemulihan anak.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a) Diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menggali perspektif dan pengalaman dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi keluarga yang berbeda, serta melakukan penelitian lebih lanjut terkait dampak yang dirasakan anak setelah menerima peran-peran yang dijalankan oleh keluarga dalam proses pemulihan. Dengan demikian, penelitian akan lebih representatif dan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam terkait peran dan fungsi serta tantangan yang dihadapi beragam keluarga dalam proses pemilihan anak korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bani, S., Bali, E. N., & Koten, A. N. (2021). Peran Ibu *Single Parent* dalam Pengasuhan Anak. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3(2), 68-77.
- Burahman, M.H., & Susanti, R. (2022). Peran Keluarga dalam Pendampingan dan Pemulihan Kepada Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Dumai. *Educational Journal: General and Specific Research*, 2(2), 280-297.
- Chazawi, A. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. (2016). Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dagun, Save. M. (2013). Psikologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dian, S. M. (2023). Reaksi Ibu Terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya Sebagai Korban (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Friedman, M. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga : *Riset, Teori, dan Praktek*. Jakarta: EGC.
- Fuadah, Devi Rahmi dkk. (2022). Analisis Peran Ayah dan Ibu dalam Mengajarkan Pendidikan Seksual Kepada Anak Sebagai Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Desa Telaga Murni. 4 (3). *ISLAMIKA : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*.
- Gosita, A. (1992). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Hasanah, S. M. (2022). Peran Keluarga dalam Meningkatkan Percaya Diri Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Dusun Jatipasir Desa Kajarharjo Kec. Kalibaru-Banyuwangi) (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. 72(2), 118-125.

- Hayatiningtyas, O. (2011). Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga.
- Holik, E. (2016). Pengembangan Religiositas Anak Melalui Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. *Tsamratul Fikri Jurnal Studi Islam*, 10.
- Kemdigbud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemdigbud.go.id> Diakses pada 01 Juni 2023
- Koesnan, R. (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Djakarta : Sumur Bandung.
- Lestari, P., & Pratiwi, P. H. (2018). Perubahan dalam Struktur Keluarga. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1).
- Ligiana, Neng Lani dkk. (2018). Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung. 9(2), 109-118.
- Mahmud. (2013). Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. Jakarta: Akademia Permata.
- Manda, D. (2020). Sexual Abuse (A Study of Child Sexual Abuse in Poleang District Bombana Regency). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(2), 232-240.
- Misgiyanto, M. &. (2014). Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Penderita Kanker Serviks Paliatif. *Jurnal Keperawatan*, 5(1),.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhid, A. F. (2019). *Quality of Life* Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55.
- Nabillah, A. S. (2019). Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak Usia Dini dan Upaya Penanganannya dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. Lembaran Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 77-100.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Permendagri No.12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Permen PPA RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak.
- Prakoso, A. P., & Wahyudi, A. (2022). Perlindungan Korban Tindak Pidana

- Pencabulan Anak Dibawah Umur. *QISTIE*, 14(2), 100-112.
- Primayuni, S. (2018). Kondisi Kehidupan Wanita *Single Parent*. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(1), 17-23.
- Putri, N. N. A. (2017). Peran Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Surakarta (Studi Kasus Keluarga dari Anak Korban Kekerasan Seksual Dampungan Yayasan Kakak di Surakarta). *Sosiologi*, 68-70.
- Putri, R. K. (2014). Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Terjadi di Sekolah dalam Perspektif Perlindungan Anak. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Rahayu, A. S. (2017). Kehidupan Sosial Ekonomi Ibu *Single Parent* dalam Ranah Domestik dan Publik. 6 (1). 82-99.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131.
- Rauf, I. (2023). Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Keluarga di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Journal of Social and Culture*.
- Rodearni, R. (2023). Analisis Kasus Korban Pencabulan Terhadap Anak Perempuan Usia 4-16 Tahun (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Solikhah, Ayunda Mar'atus. (2023). Peran Ibu Sebagai *Single Parent* dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, 21-22.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, N. P. S., & Wiridanengsih, W. (2021). Peran Ibu dalam Proses Pendidikan Seksual Pada Anak Usia 4-6 Tahun (Studi: *Single Mom* di Kelurahan Gurun Laweh Kota Padang). *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4(1).
- Sukatin, H. S. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 39-51.

- Sukman, (2015). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup *Single Parent*. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 38-46.
- Sulisrudatin, N. (2018). Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
- Sundari, P. (2023). Psikologi Keluarga dalam Konteks Orang Tua Tunggal (*Single Parent*). *Khazanah Multidisiplin*, 4(1).
- Syaodih, E., & Agustin, M. (2008). Bimbingan Konseling Untuk Anak Usia Dini. *Jakarta: Universitas Terbuka*.
- The National Child Traumatic Stress Network. (2023) Diakses dari <https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/sexual-abuse/effects> pada 20 September 2023
- Wardayani, Gina. & Widyastuti. (2024). Peran Ibu dalam Mengatasi Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Insani*, 9(1).
- Wuryaningsih, T. M. (2019). Citra Diri Maskulin Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 181-210.